

Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

Rasji¹ Christopher Howard Wonohadidjojo² Michelle Audrey Serena³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ christopher.205220053@stu.untar.ac.id²
michelle.205220169@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi *Judicial Review*, yang merupakan proses pengujian keabsahan peraturan atau keputusan lembaga legislatif dan/atau eksekutif terhadap konstitusi. Konsep ini adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan interpretasi hukum dan/atau konstitusi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat yuridis. Meskipun berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan *Judicial Review*, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya terhadap undang-undang yang dihasilkan setelah amandemen terhadap UUD 1945. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah-langkah inovatif dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, termasuk dalam menguji produk legislasi Pemerintah Daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA) terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan terkait pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut kewenangan *Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hukum Indonesia mengatur pengujian *Judicial Review* terhadap Perppu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan implementasi *Judicial Review* dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih jauh tentang implikasi praktis dan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas hukum dan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan penegakan keadilan di negara demokratis Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Kewenangan, Implementasi, Perppu

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia plays a pivotal role in executing the function of Judicial Review, which is the process of testing the validity of regulations or decisions made by legislative and/or executive bodies against the constitution. This concept constitutes a legal mechanism enabling the interpretation of laws and/or the constitution to achieve juridical resolutions. Despite various countries adopting different approaches to implementing Judicial Review, in Indonesia, the Constitutional Court holds the authority to examine the compliance of laws with the State Constitution. However, the jurisdiction of the Constitutional Court is restricted solely to laws enacted after amendments to the 1945 Constitution. Nonetheless, the Constitutional Court has taken innovative steps in ensuring compliance with the constitution, including testing local government legislative products such as Regional Regulations (PERDA) against the State Constitution. The Constitutional Court has also conducted assessments of Government Regulations in Lieu of Law (Perppu), although this has raised questions regarding the division of powers among state institutions. In this context, this research aims to further investigate the authority of Judicial Review exercised by the Constitutional Court and how Indonesian law regulates the testing of Judicial Review against Perppu. Utilizing normative legal research methods, this study will provide an in-depth understanding of the concept and implementation of Judicial Review within the Indonesian legal system. Consequently, this study is expected to make a valuable contribution to understanding the role of the

Constitutional Court in upholding constitutional supremacy and enforcing justice in Indonesia, a democratic nation.

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Review, Authority, Implementation, Perppu*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagai bagian yang integral dari kekuasaan kehakiman, memikul tanggung jawab penting dalam menjalankan tugasnya, termasuk melakukan *Judicial Review* terhadap keputusan badan legislatif dan/atau eksekutif. Konsep *Judicial Review*, secara mendasar, merupakan suatu mekanisme hukum yang memberikan wewenang kepada lembaga kehakiman dan/atau badan lain yang ditetapkan oleh konstitusi untuk mereview kembali keputusan badan-badan eksekutif atau legislatif melalui proses interpretasi hukum dan/atau konstitusi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat yuridis. Secara sederhana, *Judicial Review* adalah sebuah mekanisme hukum yang memberikan wewenang kepada lembaga kehakiman atau badan yang ditetapkan oleh konstitusi untuk meninjau kembali dan menguji keabsahan suatu peraturan atau keputusan dengan melakukan interpretasi hukum atau konstitusi guna memberikan penyelesaian secara yuridis. Selama perjalanan sejarah hukum di berbagai negara, doktrin *Judicial Review* menunjukkan perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Meskipun Inggris dan Amerika Serikat, meskipun keduanya menganut sistem *Common Law*, memiliki perspektif yang berbeda terhadap konsep *Judicial Review*. Demikian pula dengan negara-negara lain seperti Perancis, Belanda, Austria, Belgia, Amerika Latin, dan lainnya, memiliki pendekatan yang unik terhadap masalah ini.

Dalam kerangka teori trias politika, hak untuk menguji peraturan perundang-undangan (*toetsingsrecht*) diberikan kepada masing-masing kekuasaan dalam pembagian kekuasaan. Pengujian ini dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif (*executive review*), lembaga legislatif (*legislative review*), dan lembaga yudikatif (*judicial review*). Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan kewenangan untuk menguji keabsahan peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. *Judicial Review* dalam konteks Konstitusi merujuk pada proses peninjauan kembali dan pengujian yang dilakukan oleh sebuah badan kekuasaan negara untuk membatalkan keputusan yang diambil oleh badan pembuat undang-undang (legislasi) atau badan pemerintahan (eksekutif). Di Indonesia, *Judicial Review* ini menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam melakukan *Judicial Review* terfokus pada pengujian terhadap kesesuaian undang-undang (UU) dengan Undang-Undang Dasar (UUD) baik dari segi formal maupun materiil, yang sering disebut sebagai pengujian konstiusionalitas. Landasan hukum untuk pengujian konstiusionalitas ini ditemukan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta amandemennya, UU No. 8 Tahun 2011.

Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam melakukan *Judicial Review* dibatasi hanya terhadap undang-undang yang dihasilkan setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan *Judicial Review* terhadap undang-undang tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah-langkah inovatif dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap konstitusi. Bahkan menurut Abdul Latif, seorang Hakim Tipikor Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam sebuah diskusi di Fakultas Hukum UMI pada tanggal 15 April 2011, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD, tetapi juga dapat menguji produk legislasi Pemerintah Daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA) terhadap UUD. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 serta sebagai landasan konstiusionalnya adalah adanya substansi hukum PERDA yang sumber pengaturannya berasal dari konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami evolusi dalam praktiknya yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu perkembangan tersebut adalah pengujian konstiusional terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UUD yang telah dilakukan oleh MK. MK telah melakukan pengujian terhadap Perppu sebanyak dua kali, yakni pengujian terhadap Perppu No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diadili oleh MK dalam Putusan N0. 138/PUU-VII/2009, serta pengujian terhadap Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), yang diadili oleh MK dalam Putusan No. 145/PUU-VII/2009. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Presiden dalam hal keadaan darurat yang memaksa dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)." Lebih lanjut, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang berikutnya.

Bagir Manan menjelaskan bahwa unsur keadaan darurat yang memaksa harus menunjukkan dua karakteristik, yaitu adanya krisis yang mendadak serta kemendesakan yang memerlukan tindakan segera tanpa proses perundingan. Pengujian hukum oleh lembaga yudisial, yang disebut *Judicial Review*, bertujuan untuk memastikan kesesuaian substansi setiap tingkat peraturan hukum dengan tujuan dan cita-cita negara dalam upaya membangun sistem hukum. Pengaturan mengenai *Judicial Review* di Indonesia dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang keduanya telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan pengujian konsistensi Undang-Undang terhadap UUD, sedangkan Mahkamah Agung bertugas melakukan pengujian konsistensi peraturan hukum di bawah tingkat undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, terhadap peraturan hukum yang memiliki hierarki yang lebih tinggi. Namun, Perppu tidak dapat diajukan untuk menjalani proses *Judicial Review*. Pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga Yudisial haruslah dilakukan dengan berpegang pada konsistensi isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi pedoman dalam menilai keabsahan penegakan hukum Pancasila, pertama kali dirumuskan pada tahun 1966 melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.

Sebelum tahun 1966, dari masa proklamasi kemerdekaan hingga waktu tersebut, struktur hukum kita tidak mengenal konsep hierarki dalam peraturan perundang-undangan, sehingga seringkali menghasilkan ketidaksesuaian antara berbagai peraturan yang ada (contohnya, Penpres yang memuat materi yang seharusnya termaktub dalam UU, Perpres yang tumpang tindih dengan PP, dan regulasi daerah yang disebut sebagai UU, dan sebagainya). UUD NRI 1945 dengan jelas membedakan antara jenis peraturan perundang undangan, seperti Undang-Undang (UU) dan Perppu. Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Perppu memiliki kedudukan setara dengan UU. Secara substansial, materi yang diatur dalam Perppu sepadan dengan materi yang diatur dalam UU, namun terdapat perbedaan dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, Pasal 24C UUD Negara RI 1945 dengan tegas menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk menguji keabsahan UU terhadap UUD Negara RI 1945, namun tidak berwenang untuk menguji keabsahan Perppu. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah melakukan tinjauan *Judicial* terhadap Perppu sebanyak 3 (tiga) kali.

Dalam konteks ini, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum di Indonesia. Perppu dipandang sebagai suatu peraturan yang seharusnya ditetapkan dalam bentuk UU dari segi substansi, tetapi karena adanya keadaan darurat yang mengharuskan, ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Terkait dengan Perppu, konsep darurat yang memaksa, seperti yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945, lebih menekankan pada kebutuhan hukum yang mendesak atau keadaan urgensi yang terkait dengan batasan waktu yang terbatas. Dengan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis buat untuk dijadikan acuan dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kewenangan *Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Bagaimana hukum Indonesia mengatur kewenangan *Judicial Review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan yang secara khusus memusatkan perhatian pada aspek normatif dari hukum positif, dengan ciri khas analisis yang bersifat deskriptif, yang meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dan kewenangan *Judicial Review* terhadap Perppu. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji teori-teori, melainkan lebih mengutamakan analisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan *Judicial Review* Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya, *Judicial Review* yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman seperti yang terjadi di Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi, merupakan suatu proses untuk melakukan interpretasi terhadap konstitusi. Jika hasil interpretasi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap konstitusionalitas, maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak dapat diberlakukan, yang berarti dicabut dan kekuatannya menjadi tidak mengikat. Dalam kajian yang dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie, secara teoritis, eksistensi Mahkamah Konstitusi diilhami oleh Hans Kelsen. Dia mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap aturan konstitusional tentang proses legislasi dapat dipastikan secara efektif hanya jika suatu organ selain badan legislatif memiliki wewenang untuk menguji apakah suatu produk hukum sesuai konstitusi atau tidak, serta untuk menolak memberlakukannya jika produk hukum tersebut dinilai tidak sesuai konstitusi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Arend Lijphart berpendapat bahwa dapat dibentuk lembaga khusus seperti Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau memberikan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang kepada pengadilan biasa, terutama Mahkamah Agung. Lembaga khusus yang melakukan pengawasan tersebut (Mahkamah Konstitusi) memiliki wewenang untuk mencabut secara keseluruhan undang-undang yang dianggap tidak sesuai konstitusi, sehingga tidak dapat diberlakukan oleh lembaga lain. Sedangkan jika suatu pengadilan biasa memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, kemungkinan hanya dalam bentuk menolak menerapkannya dalam kasus konkret ketika dianggap tidak sesuai konstitusi, sementara lembaga lain tetap diharuskan untuk menerapkannya.

Jimly Asshiddiqie, dalam kajiannya, mengungkapkan bahwa pada akhir abad ke-XIX, George Jellinek mengembangkan gagasan tentang pemberian kewenangan *Judicial Review* kepada suatu lembaga kenegaraan di Austria, mirip dengan yang telah diterapkan oleh John Marshal di Amerika. Pada tahun 1867, di negara Austria, Mahkamah Agungnya mulai menangani sengketa yuridis terkait perlindungan hak-hak politik berhadapan dengan pemerintah. Kasus-kasus seperti ini mendorong negara Austria untuk membentuk Mahkamah

Konstitusi, yang dikenal sebagai "*Verfassungsgerichtshof*", sebagai lembaga *Constitutional Court* yang berdiri sendiri di luar struktur Mahkamah Agung Austria. Model yang dikembangkan di Austria ini dikenal sebagai "*the Kelsenian System*". Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan Hans Kelsen untuk membentuk Mahkamah Konstitusi pertama kali diajukan saat Kelsen menjadi anggota badan pembaharuan Konstitusi Austria (*Chancellery*) pada tahun 1919-1920. Model Mahkamah Konstitusi ini pertama di dunia dan bertujuan untuk menjembatani prinsip supremasi konstitusi dan supremasi parlemen (2005:28). Mahkamah Konstitusi di negara Austria melakukan pengujian terhadap kaidah-kaidah yang bersifat abstrak (*Abstract Review*) dan memiliki kewenangan untuk menguji kaidah atau norma yang bersifat konkrit (*Concrete Review*).

Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan suatu inovasi relatif baru dalam kerangka ketatanegaraan global. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika beberapa negara demokrasi yang telah mapan tidak mengadopsi model 'Kelsenian' dengan membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi yang mandiri, terpisah dari Mahkamah Agung. Sebagai gantinya, fungsi pengujian *Judicial Review* diserahkan kepada Mahkamah Agung mereka sebagai salah satu aspek dari kompetensinya. Contohnya adalah Amerika Serikat, yang tidak memiliki Mahkamah Konstitusi terpisah; dalam hal ini, fungsi *Judicial Review* dilakukan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Pengujian *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung meliputi penilaian terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam segi formal maupun materiil. Namun, jika dilihat dari perspektif negara-negara berkembang yang menganut sistem demokratis (*Democratie Rechtsstaat*, pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *Judicial Review* menjadi cukup populer. Contohnya, beberapa negara seperti Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko, Slowakia, dan lainnya, telah mengadopsi model ini sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan mereka.

Bagaimana dengan Negara Republik Indonesia? Sebenarnya, dari segi historis, gagasan tentang keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi telah muncul sebelum Indonesia merdeka. Hal ini terungkap dalam diskusi pembentukan Undang-Undang Dasar oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), di mana Muh. Yamin, sebagai salah satu anggota, mengusulkan pentingnya pembentukan lembaga yang bertugas melakukan pengujian *Judicial Review* terhadap konstitusionalitas undang-undang, yang harus diatur dalam Undang-Undang Dasar. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan sistem berpikir Undang-Undang Dasar yang didasarkan pada prinsip supremasi parlemen, yang menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada periode tahun 1956-1959, saat Indonesia menerapkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, konsep pengujian peraturan perundang-undangan tidak diakui. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (2) UUDS, yang menyatakan bahwa undang-undang tidak boleh dipertanyakan. Untuk menanggapi perkembangan pada periode tersebut, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Mahkamah Agung mengajukan usulan agar diberikan kewenangan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan UUD. Selanjutnya, dalam diskusi konstitusi mengenai peradilan khusus yang melibatkan hakim Agung dalam penilaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1966, ketidaktersediaan tata urutan perundang-undangan diatasi dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XX/MPRS/1966. Pada tahun 1968, panitia Ad Hoc MPRS merekomendasikan pengenalan *Judicial Review*, namun usulan tersebut ditolak oleh pemerintah. Namun, aspirasi untuk pengenalan *Judicial Review* terus berkembang, sehingga pada tahun 1970, lembaga legislatif menyertakan ketentuan tentang *Judicial Review* dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, meskipun

ternyata ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap undang-undang dan tidak dapat diimplementasikan. Pada era reformasi ini juga dimulai dan dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, wacana tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali diangkat. Di era ini, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, karena supremasi beralih dari MPR kepada supremasi Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga tersendiri di luar Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang berlaku terhadap Undang-Undang Dasar. Seiring dengan perkembangan ini, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapatkan dukungan positif dan menjadi salah satu agenda utama dalam amandemen Undang-Undang Dasar yang diputuskan oleh MPR. Melalui proses yang cermat dan mendalam, gagasan tersebut menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan konstitusional bagi lahirnya dan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara landasan yuridis operasionalnya adalah dengan dibentuk dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya, Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang salah satunya adalah melakukan *Judicial Review*. Pasal ini menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.". Penegasan ini dalam UUD Tahun 1945 kemudian diperkuat dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sistematis pengaturan struktur wewenang Mahkamah Konstitusi, baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU No. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi, menetapkan bahwa pengujian UU terhadap UUD sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, pembuat undang-undang memiliki pertimbangan khusus sehingga menempatkan pengujian UU terhadap UUD pada peringkat pertama. Ini secara logis menandakan bahwa kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *Judicial Review* atas UU terhadap UUD (pengujian konstitusionalitas).

Judicial Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final, untuk menguji kepatuhan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, menangani pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun seharusnya materinya ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang, keadaan darurat mendorong penetapannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Sebelum amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diberi kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, hal ini mendapat kritik dari para pengamat karena MPR adalah lembaga politik bukan lembaga hukum, sehingga sulit untuk menjamin keimpartialitas dan objektivitas MPR dalam menguji keputusannya sendiri jika bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada empat prinsip fundamental. Pertama, sebagai wujud konstitusionalitas yang bertujuan untuk mengatur pembatasan kekuasaan secara seimbang oleh para penyelenggara negara agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Kedua, sebagai alat check and balance yang memungkinkan terciptanya saling pengawasan di antara berbagai cabang kekuasaan. Ketiga, untuk menegakkan tata kelola negara yang bersih, di mana para penyelenggara negara diharapkan memperhatikan kepentingan rakyat dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Keempat, untuk melindungi hak asasi manusia, karena kekuasaan yang tidak terkontrol dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, oleh karena itu keberadaan Mahkamah Konstitusi penting dalam melakukan pengawasan independen dan objektif terhadap para penyelenggara negara untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip-prinsip demokrasi.

Gagasan tentang *Judicial Review* muncul sebagai respons terhadap keinginan agar Undang-Undang tidak diarahkan oleh kepentingan politik dari DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan dan mekanisme uji materi yang dapat diterapkan tidak hanya terhadap Peraturan Pemerintah di bawahnya tetapi juga terhadap Undang-Undang. Realisasi gagasan ini dapat tercapai setelah diakui bahwa perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam melakukan pengujian atau *Judicial Review* terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menafsirkan isi UUD sesuai dengan asal tujuan awal yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Mahkamah Konstitusi hanya diizinkan untuk menyatakan apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak sesuai dengan UUD dan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam proses legislasi dengan cara apapun. Secara umum, pembatasan fungsi yang demikian dikaitkan dengan pemahaman bahwa DPR dan pemerintah adalah pembuat norma positif, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah penghapus atau membatalkan norma.

Dalam konteks Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi, penting untuk dipahami bahwa perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi terhadap suatu kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh lembaga lain merupakan pelanggaran terhadap teori distribusi kekuasaan, yang dengan jelas membagi kekuasaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa kewenangan untuk menguji Perppu adalah kewenangan yang dimiliki oleh DPR, dan setelah melalui proses pengujian di DPR serta disahkan menjadi Undang-Undang, baru kemudian produk hukum tersebut dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan, Perppu ditetapkan oleh Presiden dan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat darurat. Oleh karena itu, dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950, Perppu disebut sebagai "undang-undang darurat". Istilah "pengganti undang-undang" mengacu pada sifat materi Perppu yang sebenarnya merupakan materi yang biasanya diatur dalam undang-undang.

Dalam evolusi sejarah tatanan negara kita, TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tidak lagi menempatkan Perppu setara dengan UU. Maria Farida, berdasarkan perdebatan tentang posisi Perppu dalam hierarki perundang-undangan, menyatakan pandangannya sebagai berikut:

Pertama, penempatan Perppu di bawah Undang-Undang dianggap tidak tepat, bahkan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (5) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Jika dilihat dari hirarki perundang-undangan, hal ini memiliki implikasi, karena peraturan yang lebih rendah seharusnya merujuk pada peraturan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain, peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. Kedua, Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan UU dengan benar, dan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 juga menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah digunakan untuk menjalankan ketentuan UU. Berdasarkan dua formulasi pasal tersebut, secara hierarkis, Peraturan Pemerintah seharusnya berada di bawah UU, bukan di bawah Perppu, meskipun kenyataannya Peraturan Pemerintah juga dapat mengatur lebih lanjut tentang Perppu. Ketiga, Perppu sesungguhnya memiliki kekuatan untuk menangguk, mengubah, bahkan mengesampingkan Undang-undang. Keempat, Mengingat bahwa Pasal 22 UUD 1945 tetap tidak mengalami perubahan saat Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan (hingga amandemen keempat UUD 1945), maka menempatkan Perppu di bawah Undang-undang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi berdampak pada kewenangan DPR dalam melakukan peninjauan legislasi terhadap Perppu. Dalam konteks pengujian Undang-Undang, keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, yang berarti mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Hal ini menghasilkan konsekuensi hukum yang melampaui kepentingan pihak terkait, melainkan juga berlaku bagi semua pejabat publik dan seluruh anggota masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan final dan mengikat, serta segera mendapatkan kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) setelah diumumkan. Keputusan tersebut, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, secara langsung menjadi sumber hukum tata negara (*sources of constitutional law*) yang mengikat semua lembaga negara, termasuk DPR. Menurut pandangan Maha Guru Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan wewenang kepada DPR untuk membahas Perppu dalam sidang berikutnya, guna menentukan penerimaan atau penolakan terhadap Perppu tersebut. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau sebaliknya, maka kewenangan DPR untuk membahas Perppu tersebut tidak lagi berlaku.

Pengujian yudisial terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan ini telah menjadi bagian dari yurisprudensi yang berkembang. Banyak pihak yang mengakui praktik pengujian yudisial terhadap Perppu oleh MK sebagai sebuah prinsip yang diterapkan dalam pengadilan. Namun, penerapan prinsip tersebut oleh MK menimbulkan paradoks antara upaya mempertahankan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, namun juga menunjukkan inkonsistensi MK terhadap inti pesan Konstitusi. Refly Harun, dalam pandangannya, mengusulkan agar MK menahan diri dalam menguji Perppu. Kewenangan pengujian yudisial yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sebagai bagian dari upaya untuk menjaga konsistensi konstitusi, hak-hak warga negara, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika kebijakan atau regulasi yang mengikat warga negara dianggap sebagai produk yang tidak dapat dipertanyakan melalui proses pengujian. Karena sangat mungkin bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terdapat pelanggaran terhadap konstitusi, hak-hak warga negara, dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi seharusnya memiliki wewenang untuk

melakukan pengujian yudisial terhadap Perppu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, proses pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 9 Tahun 2009 telah menetapkan persyaratan bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu berdasarkan keputusan pengadilan, bukan hanya berdasarkan doktrin semata. Penetapan persyaratan ini masih menjadi subjek perdebatan karena nilai subjektif dari suatu Perppu menjadi objektif melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan ini didasari oleh pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang diperlukan dalam situasi sebagai berikut:

- (a) terdapat keadaan mendesak yang membutuhkan penyelesaian hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- (b) belum ada Undang-Undang yang sesuai, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau meskipun ada Undang-Undang, namun tidak memadai;
- (c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi melalui pembuatan Undang-Undang secara konvensional karena memerlukan waktu yang lama, sementara situasi mendesak tersebut memerlukan kepastian penyelesaian yang cepat. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang keputusannya bersifat final dan mengikat sebagai satu-satunya penafsir konstitusi, menjadikan keputusan hukum MK dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, yang menjadi acuan dalam menangani fenomena yang serupa di masa mendatang.

Dalam konteks pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjalankan Pengujian Perkara dengan Nomor Putusan 138/PUU-VII/2009 terkait Perppu Nomor 4 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. MK menyatakan kewenangannya dalam pengujian Perppu dengan mengambil pertimbangan bahwa Perppu tersebut menciptakan norma hukum baru yang dapat menghasilkan status, hubungan, dan akibat hukum baru. Norma hukum tersebut berlaku sejak Perppu disahkan, dan nasibnya bergantung pada persetujuan atau penolakan DPR. Sebelum DPR mengeluarkan pendapatnya, norma hukum tersebut berlaku seperti Undang-Undang. Karena kekuatan mengikatnya setara dengan Undang-Undang, MK dapat menguji apakah norma dalam Perppu bertentangan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Oleh karena itu, MK berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan setelah adanya persetujuan DPR, karena setelah disetujui oleh DPR, Perppu tersebut menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 138/PUU-VII/2009 telah menjadi dasar yang kuat untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut juga memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya hanya terbatas pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, kini juga mencakup pengujian Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD, yang menekankan bahwa dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 disampaikan bahwa meskipun Pasal 24C UUD Negara RI 1945 tidak memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji Perppu, namun perkembangan penting dalam ketatanegaraan memperlihatkan perlunya Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Perppu, terutama melalui penafsiran konstitusi yang teologis dan sosiologis.

Menurut Jimly Asshiddiqie, produk hukum seperti Perppu, selama belum diubah menjadi undang-undang, memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, pengawasan hukum terhadap Perppu masih menjadi tanggung jawab DPR dan bukan Mahkamah Konstitusi. Namun, perlu dipahami bahwa secara materiil, Perppu sebenarnya adalah bentuk dari Undang-Undang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, yakni Undang-Undang dalam konteks materiil atau substansial. Dengan demikian, sebagai bagian dari Undang-Undang dalam konteks materiil, Perppu dapat diuji konstusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Hamdan Zoelva memiliki pandangan berbeda, yang mengungkapkan bahwa perluasan atau pemberian kewenangan baru kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat terjadi melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara (UUD), termasuk kewenangannya dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pendapat ini didukung juga oleh Yusril Ihza Mahendra, yang menegaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 secara jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, namun tidak untuk menguji Perppu. Hal ini disebabkan oleh ketegasan UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menguji dan membahas Perppu yang dikeluarkan oleh presiden, dengan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak Perppu tersebut.

KESIMPULAN

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan landasan bagi pengujian kepatuhan Undang-Undang terhadap konstitusi serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara dan hasil pemilihan umum. MK memiliki fungsi yang luas, termasuk pembubaran partai politik, yang mencerminkan komitmen pada prinsip-prinsip konstusionalitas, check and balance, tata kelola negara yang bersih, dan perlindungan hak asasi manusia. Gagasan tentang *Judicial Review*, yang menjadi bagian integral dari peran MK, muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan keberlangsungan hukum yang independen dari pengaruh politik. Meskipun sebelumnya kewenangan serupa dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun pendirian MK membawa perubahan signifikan dalam pengujian terhadap kepatuhan terhadap konstitusi, di mana MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan isi Undang-Undang Dasar sesuai dengan tujuan asalnya. Namun demikian, MK harus menjaga agar tidak terlibat dalam proses legislasi. Pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh MK menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi kekuasaan, meskipun secara hukum kewenangan pengujian Perppu diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, putusan MK memiliki dampak final dan mengikat, serta menjadi sumber hukum yang mengikat bagi semua lembaga negara. Meskipun terdapat pandangan beragam mengenai kewenangan MK dalam hal ini, prinsipnya mengacu pada upaya perlindungan terhadap konsistensi konstitusi, hak asasi manusia, dan keseimbangan kekuasaan. Putusan MK, termasuk dalam konteks pengujian terhadap Perppu, memiliki implikasi yang signifikan terhadap struktur hukum negara, yang memperkuat peran MK dalam memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan hak-hak warga negara.

Saran: Terkait dengan kewenangan *Judicial Review* oleh lembaga kekuasaan kehakimayaitu Mahkamah Konstitusi, pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi, saran penulis difokuskan pada penguatan mekanisme *Judicial Review* untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, supremasi hukum, dan upaya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan

antara lembaga negara dan memperkuat prinsip-prinsip konstiusionalitas. Berikut adalah saran penulis yang dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Mekanisme *Judicial Review*: Pemerintah dan lembaga legislatif perlu mengkaji dan memperkuat mekanisme *Judicial Review* untuk memastikan bahwa interpretasi konstitusi dilakukan secara tepat dan adil. Hal ini dapat mencakup peningkatan sumber daya, termasuk tenaga ahli dan infrastruktur yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan konstitusi.
2. Pengaturan Lebih Jelas: Perlunya pembahasan lebih lanjut untuk mengatur dengan jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perppu. Langkah-langkah ini dapat mencakup penyusunan pedoman atau regulasi yang spesifik tentang prosedur pengujian Perppu serta batasan-batasan yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini.
3. Penguatan *Checks and Balances*: Perlu diperkuat mekanisme checks and balances antara lembaga-lembaga negara, termasuk dalam konteks pengujian Perppu. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi, DPR, dan eksekutif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik dan keputusan hukum yang signifikan.
4. Edukasi Publik: Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi perlu melakukan upaya edukasi publik yang lebih intensif mengenai peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstiusionalitas, termasuk dalam konteks pengujian Perppu. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan dapat memperkuat integritas lembaga-lembaga hukum, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi selaras dengan prinsip-prinsip konstiusionalitas dan supremasi hukum. Langkah-langkah ini akan menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan demokrasi yang stabil dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, Indonesia dapat melangkah maju sebagai negara yang berdaulat hukum, di mana konstitusi dihormati sebagai landasan utama bagi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Konstitusi Press. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Sekjen MK. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta. Konpress.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta. PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Bhuana Ilmu. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Ekonomi. Kompas, Jakarta.
- Hamdan, Zoelva. 2013. Pengaduan Konstitusional : Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hoesein, Zainal Arifin. 1998. Judicial Review di Mahkamah Agung, tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000
- Latif, Abdul. 2009. Fungsi Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta. Totalmedia.
- Latif, Abdul. 2009. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta. Totalmedia.

- Lijphart, Arend. 1999. *Patterns of Democracy Government Forums and Performance in Thirty Six Countries*. London. Yale University.
- Mahfud MD, Moh. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Mahfud MD, Moh. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Manan Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta : Ind-HillCo.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009
- Saldi, Isra. 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi; Dari Berpikir Hukum Tekstual Hukum Progresif*. Jakarta. Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Saputro, Kustianto Adi. 2018. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (perpu)*. Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum.
- Sirajuddin, Fatchurohman, Zulkarnain. 2015. *Legislative Drafting; Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang. Setara Press.
- Undang - Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
- Undang - Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang - Undang No.24 Tahun 2002 Tentang Mahkamah Konstitusi, Amandemen Undang - Undang No.8 Tahun 2011
- Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945